



WALIKOTA BLITAR

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar;
2. Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
3. Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Kota Blitar;
4. Pelaku Usaha Di Wilayah Kota Blitar;
5. Warga Masyarakat Kota Blitar.

SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, serta menindaklanjuti Surat Edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Tanggal 4 Februari 2026, Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, maka dalam rangka pengendalian dan pencegahan gratifikasi terkait momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya, untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan Masyarakat Kota Blitar pada khususnya dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai religiusitas, menjalin silaturahmi, berkumpul dengan kerabat, dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan

secara berlebihan sehingga menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan instansi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kota Blitar atau aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke Panti Asuhan, Panti Jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kota Blitar atau aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya;
5. Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;
6. Memberikan himbauan secara internal untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan menginformasikan secara terbuka

dalam bentuk pemberitahuan publik lainnya kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun;

7. Mengambil langkah pencegahan dengan memastikan kepatuhan hukum serta mengimbau untuk tidak memberi gratifikasi, suap, atau uang pelicin kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara.
8. Melaporkan segera kepada Aparat Penegak Hukum atau pihak berwenang jika terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan.
9. Memperbanyak dan menyebarluaskan informasi Surat Edaran ini kepada pegawai di instansi terkait maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya.
10. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.go.id/> dan layanan konsultasi melalui nomor *Whatsapp* +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan penerimaan/penolakan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau *e-mail* pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau alamat pos KPK. Aplikasi pelaporan *online* (GOL *mobile*) dapat diunduh di *Google Play Store* atau *App Store* dengan kata kunci: GOL KPK, Gratifikasi KPK.

Demikian Surat Edaran untuk dijadikan sebagai pedoman, dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Blitar

Pada Tanggal 23 Februari 2026

WALIKOTA BLITAR,



SYAUQUL MUHIBBIN

Tembusan:

Yth. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.